



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

NOMOR : 421.201 / 87 / DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK KUSUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Kusuma Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Kusuma Denpasar, Nomor 01/YPK/V/2004 tertanggal 8 Mei 2004 dan surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/369/GB tertanggal 18 Oktober 2004.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Kusuma Denpasar, serta Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor 0173/O/193 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang 2001 Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : PENDIDIKAN KUSUMA DENPASAR
Alamat : Jl. Penamparan, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA DENPASAR
Alamat : Jl. Penamparan, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 20 Desember 2004

Di Denpasar
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Denpasar



rs. I Gusti Ngurah Yadnya, BA

NIP. 1363697817



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Mascari No. 6 Denpasar, Telp. (0361) 247521 Fax. (0361) 248151

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.201/87/DIKBUD

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK KUSUMA

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK – KANAK KUSUMA

Alamat : Jl. Penamparan, Kelurahan Padangsambran
: Kecamatan Denpasar Barat

Pemilik/Penanggung Jawab : Yayasan Pendidikan Kusuma Denpasar

Pengelola : Yayasan Pendidikan Kusuma Denpasar

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor 4677/C/1/1991



Denpasar, 20 Desember 2004
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar

METERA TEMPEL
AB366AFT4387
6000
DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. I Gusti Ngurah Yadhya, BA
NIP. 1303697817